

RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pungging	7
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	8
BAB III	TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	15
	3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pungging 2025-2029	15
	3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pungging 2025-2029	16
	3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029	20
	3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029	
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	22
	4.1 Uraian Program	22
	4.2 Uraian Kegiatan	
BAB V	PENUTUP	25

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Reviu Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2025

Camat Pungging
Kabupaten Mojokerto


Amsar Azhar Siregar, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 197806101998091001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Pungging yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Pungging

dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

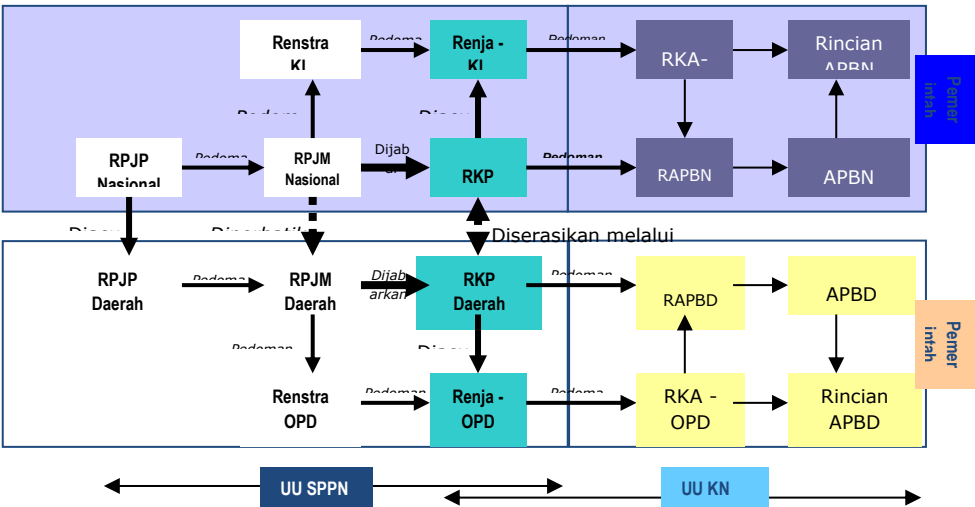
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Pungging yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pungging. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pungging dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging Nomor 188.45/05.1/416-310/2025 tentang Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) 2025—2029 Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pungging ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Penjelasan :

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penjelasan :

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pungging Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Penjelasan :

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan bupati;

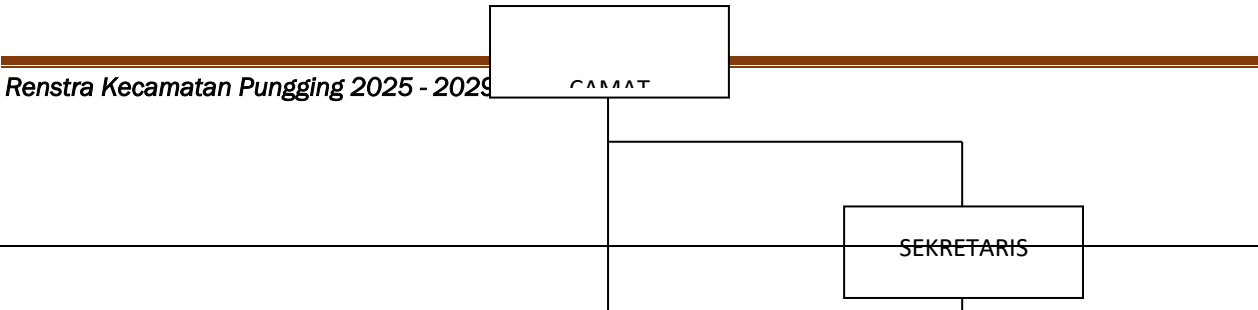
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- 1. Camat.
- 2. Sekretariat
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 5. Seksi Pemerintahan
- 6. Seksi Pembangunan
- 7. Seksi Kemasyarakatan
- 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 9. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Pungging juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Kecamatan Pungging yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.1.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Pungging berjumlah 22 orang terdiri dari 16 PNS dan 6 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Pungging Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M.	Camat	PNS
2	Yonhi Siswanto, S.E., M.M.	Sekretaris Camat	PNS
3	Endang Fatmawati, SE	Kasi Pelayanan	PNS
4	Akhmad Khoirul Huda, SH	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	PNS
5.	Sudarmono Paran, S.A.	Kasi Pemerintahan	PNS
6	Karman, S. Pd	Kasi Kemasyarakatan	PNS
7	Agung Setiawan S.E.	Kasi Pembangunan	PNS
8	Rury Alli Faturohmah, S. Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
9	Angga Prima Atmadha, SE	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	PNS
10	Sri Wahyuni	Pengelola Data Bantuan Sosial	PNS
11.	Mokhamad Aliman	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	PNS
12	Sutopo	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	PNS
13	Muh. Dedik	Bendahara	PNS
14	Hariwiyanti	Pengelola Data	PNS

15	Hadi Sugeng Dwiyanto	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	PNS
16	Taufik	Pengelola keuangan	PNS
17	Silma Nuril Jannah, S.A.P.	Pamong Pemerintahan	PNS
18	Nanang Trimaryono	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
19	Akhmad Lutfi		Honor
20	Eka Dian Susilowati, S. Pd		Honor
21	Riadhun Maulidiah, SE		Honor
22	Nelly Chabibah Khusaini, S. Pd		Honor
23	Farid Sulistyono, SP		Honor
24	David		Honor

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 17 (Tujuh Belas) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK dan 6 (enam) orang Honor di Kantor Kecamatan Pungging dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Pungging Tahun 2025

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	2 orang
2	Sarjana (S-1)	8 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	14 orang

Dari jumlah 24 personil tersebut 58% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 33% berpendidikan Sarjana, dan 8% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Pungging sudah sesuai dengan batas minimal Analisis

Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Pungging terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jalan Brawijaya No. 101 menurut Buku Inventaris meliputi :

-

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	2 unit	
4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor	63 unit	
6	Meja pelayanan	1 unit	
7	Kursi tunggu	2 unit	
8	Almari	4 unit	
9	Filling kabinet	5 unit	
10	Komputer	5 unit	
11	Laptop	9 unit	
12	Printer	10 unit	
13	Scanner	2 unit	
14	Meja kerja	25 unit	
15	Kursi rapat	200 unit	

16	Kursi Kerja	25 unit	
17	Televisi	2 unit	
18	Pesawat telepon	1 unit	
19	Kursi ruang tamu	3 unit	
20	AC	2 unit	
21	Kipas Angin	5 unit	
22	Sound system	3 unit	
23	Loud Speaker	2 unit	
24	Mesin ketik	1 unit	
25	Barcode scanner	2 unit	
26	Finger print	1 unit	
27	Proyektor	3 unit	

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna mempermudah pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Pungging dari tahun 2021 – 2026 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pungging 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					N/A	79,5	80	80,5	81	88	88	90,12	90,25	110%	108%	109%	108%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					N/A	80%	81%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	123%	121%	120%
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					N/A	750	750	800	850	N/A	N/A	1500	1600				
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					N/A	80%	81%	82%	100%	100%	100%	100%	100%				
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					N/A	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					N/A	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					N/A	23	23	23	23	23	23	23	23	100%	100%	100%	100%
8	Nilai Reformasi Birokrasi					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Nilai SAKIP					N/A	77,5	77,5	79	82	N/A	N/A	79,68	82	N/A	N/A	100,80%	100%
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					N/A	N/A	80%	81%	83%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	123%	120%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					N/A	N/A	N/A	850	850	N/A	N/A	1500	1600	N/A	N/A	176%	176%
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat					N/A	23 fasilitasi	23 fasilitasi	23 fasilitasi	23 fasilitasi	23 fasilitasi	23 fasilitasi	23 fasilitasi	23 fasilitasi	100%	100%	100%	100%
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai					N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah					N/A	83,50%	94,50%	94,75%	95%	83,50%	94,50%	93,18%	95,81%	100%	100%	98%	100,*%
15	IP ASN Perangkat Daerah					N/A	52	87	87,5	88	N/A	N/A	87,34	80,22	N/A	N/A	99%	91%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					N/A	N/A	N/A	1 inovasi	1 inovasi	N/A	N/A	3 inovasi	2 inovasi	N/A	N/A	300%	200%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Pungging untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Pungging baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel T-C.24

Analisis dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pungging

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	Rp 3.115.342.874	Rp 2.450.511.156	Rp 2.415.383.480	N/A	N/A	Rp 2.934.015.029	Rp 2.266.747.622	Rp 2.310.700.416	N/A	N/A	94,18	92,50	95,67	Rp 2.660.412.503	Rp 2.503.821.022
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	N/A	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Rp 22.500.000	N/A	N/A	Rp 29.999.600	Rp 40.000.000	Rp 22.492.000	N/A	N/A	100,00	100,00	99,96	Rp 30.833.333	Rp 30.830.533
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	Rp 301.008.000	Rp 246.219.800	Rp 177.280.000	N/A	N/A	Rp 292.845.800	Rp 243.402.300	Rp 172.420.950	N/A	N/A	97,29	98,86	97,26	Rp 241.502.600	Rp 236.223.017

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pungging dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pungging

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian	Kurangnya Kualitas	Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 dari kegiatan peleburan	Desentralisasi	Keterbatasan	Keterbatasan	Belum Optimalnya
Potensi Industri	Kurangnya Kualitas	Terdapat lahan terkontaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa	Transparansi	Kualitas dan	Disparitas	Belum Optimalnya
Potensi Wisata		Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Sooko.	Partisipasi	Minimnya	Ketimpangan	
Potensi Sumber		Pembuangan Limbah B3 (slag aluminium) di Kecamatan Puri dan Kecamatan	Digitalisasi dan	Pelayanan	Kurangnya	
Potensi Desa		Terdapat lahan bekas galian C yang dibuang Limbah B3 di Kecamatan Ngoro	Resiliensi	Kurangnya	Ketergantunga	
Potensi Ketahanan		Kekurangan air bersih di Kecamatan Ngoro (Manduroma, Kunjorowesi).	Kapasitas	Koordinasi	Lemahnya	
		Berkurangnya tutupan lahan hutan akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan	Kolaborasi	Partisipasi	Partisipasi	
		Adanya banjir yang terjadi di Kecamatan Dawarblandong, Desa Banyulegi, Pulorejo,		Penanganan		
		Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di				
		Adanya bangunan liar di Kecamatan Sooko				
		Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Jetis, Sooko, Ngoro, dan Kutorejo				
		Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Sooko, Dlagu, dan				
		Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten				

b. Isu Trategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Pungging menetapkan **tujuan** (1) yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif”**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. **“Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kecamatan Pungging merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 RPJMD **“Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah ”** dengan Indikator sasaran **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”**

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging, dalam hal ini Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

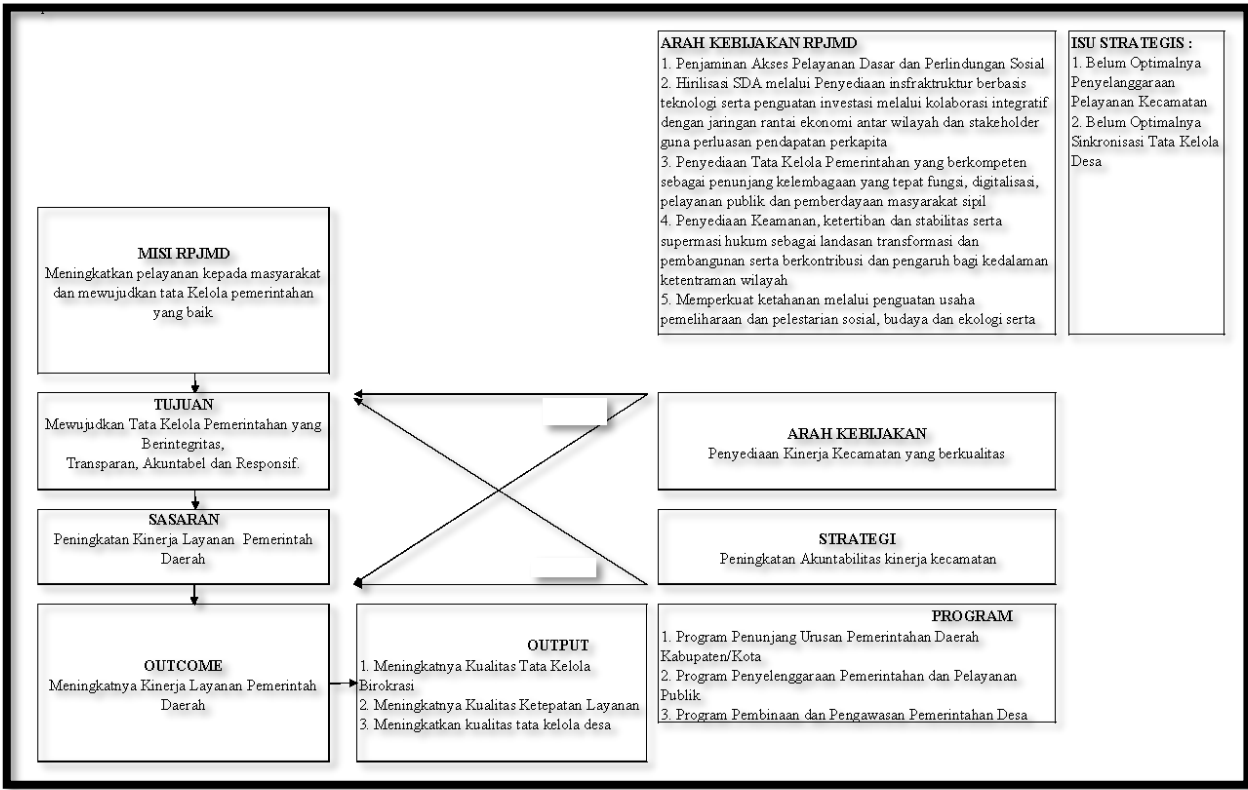
3.2 . Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pungging menetapkan sasaran strategis :

“Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah“

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ditunjukkan erikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Trowulan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

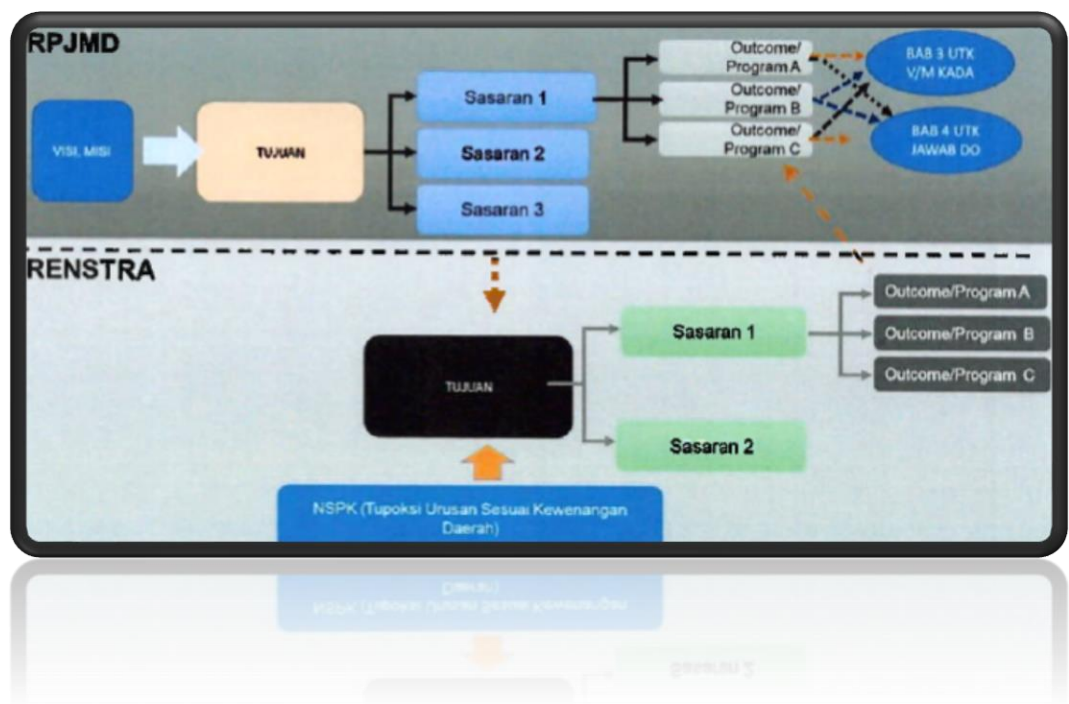
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

- 1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- 2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- 3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

- a. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
- b. Analisis Masalah dan Kebutuhan
- c. **Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional**
- d. Kriteria SMART (**Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound**) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pungging dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan	90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	92,42	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan	90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	92,42	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	92,42	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR		
MISI 1	: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1 Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3 Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4 Transparansi dan Pelibatan Publik
			5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Trowulan sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Trowulan :**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antarperangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pungging sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (diambil dari RPJMD)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	

6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Trowulan ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Trowulan adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

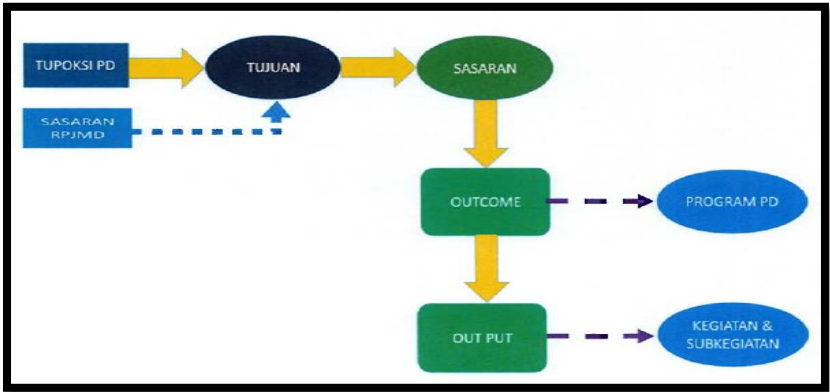
4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Trowulan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pungging merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pungging juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pungging serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pungging dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Ambil dari TC.27)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

			Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target		Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			IP ASN Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	

				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	

			Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

			Pemerintah Desa				
				Jumlah Dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan (Diambil dari TC. 27)

INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.563.092.798	78,80 (BB)	3.112.097.039	79,70 (BB)	3.112.097.039	80,60 (A)	3.112.097.039	81,50 (A)	3.329.943.831	82,40 (A)	3.563.039.899	
Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	22.899.998	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	60.000.000	
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	11.449.999	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	20.000.000	5 dokumen	30.000.000	
Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	11.449.999	21 laporan	10.000.000	21 laporan	10.000.000	21 laporan	10.000.000	21 laporan	20.000.000	21 laporan	30.000.000	
Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	2.963.602.136	95,90%	2.588.524.008	96,00%	2.588.524.008	96,10%	2.588.524.008	96,15%	2.641.370.800	96,20%	2.734.466.868	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.952.152.137	18 orang/bulan	2.578.524.008	18 orang/bulan	2.578.524.008	18 orang/bulan	2.578.524.008	18 orang/bulan	2.621.370.800	18 orang/bulan	2.704.466.868	Diambil dari Rencana Kerja Menteri Kecamatan TC.
Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	11.449.999	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 dokumen	30.000.000	
IP ASN Perangkat Daerah	20.515.088	84,80	30.000.000	85,00	30.000.000	85,25	30.000.000	85,50	50.000.000	85,75	70.000.000	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9.016.088	18 paket	15.000.000	18 paket	15.000.000	18 paket	15.000.000	18 paket	25.000.000	18 paket	35.000.000	
Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11.499.000	18 pegawai	15.000.000	18 pegawai	15.000.000	18 pegawai	15.000.000	18 pegawai	25.000.000	18 pegawai	35.000.000	
Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	369.995.079	100%	235.168.551	100%	235.168.551	100%	235.168.551	100%	320.168.551	100%	390.168.551	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.608.200	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	35.000.000	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	211.998.879	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	60.000.000	2 paket	70.000.000	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40.071.500	12 paket	50.000.000	12 paket	50.000.000	12 paket	50.000.000	12 paket	70.000.000	12 paket	80.000.000	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11.449.000	2 paket	15.168.551	2 paket	15.168.551	2 paket	15.168.551	2 paket	25.168.551	2 paket	35.168.551	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11.449.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	30.000.000	
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22.898.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	40.000.000	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.520.500	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	100.000.000	

Diambil dari TC. 27

INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	61.172.007	100%	88.404.480	100%	88.404.480	100%	88.404.480	100%	98.404.480	100%	108.404.480	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45.825.218	24 laporan	75.000.000	24 laporan	75.000.000	24 laporan	75.000.000	24 laporan	85.000.000	24 laporan	95.000.000	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15.346.789	12 laporan	13.404.480	12 laporan	13.404.480	12 laporan	13.404.480	12 laporan	13.404.480	12 laporan	13.404.480	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	415.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	115.000.000	100%	135.000.000	
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	390.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	85.000.000	1 unit	95.000.000	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	40.000.000	
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	124.908.490	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	53.924.790	2 unit	75.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	85.000.000	2 unit	95.000.000	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56.100.000	3 unit	55.000.000	3 unit	55.000.000	3 unit	55.000.000	3 unit	65.000.000	3 unit	75.000.000	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14.883.700	8 unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	8 unit	30.000.000	8 unit	30.000.000	
Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	30.000.000	81%	40.000.000	82%	40.000.000	83%	40.000.000	84%	40.000.000	85%	40.000.000	
Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	36.197.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	
Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	36.197.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	1.000 pelayanan	40.000.000	
Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	260.000.000	81%	340.000.000	82%	340.000.000	83%	340.000.000	84%	340.000.000	85%	340.000.000	
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	380.000.000	19 fasilitasi	340.000.000	19 fasilitasi	340.000.000	19 fasilitasi	340.000.000	19 fasilitasi	340.000.000	19 fasilitasi	340.000.000	
Jumlah Dokumen fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	76.077.000	19 dokumen	70.000.000	19 dokumen	70.000.000	19 dokumen	70.000.000	19 dokumen	70.000.000	19 dokumen	70.000.000	
Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.320.500	19 dokumen	45.000.000	19 dokumen	45.000.000	19 dokumen	45.000.000	19 dokumen	45.000.000	19 dokumen	45.000.000	
Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62.969.500	19 dokumen	55.000.000	19 dokumen	55.000.000	19 dokumen	55.000.000	19 dokumen	55.000.000	19 dokumen	55.000.000	
Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	190.633.000	19 dokumen	170.000.000	19 dokumen	170.000.000	19 dokumen	170.000.000	19 dokumen	170.000.000	19 dokumen	170.000.000	

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Diambil dari Rancangan RPJMD halaman 433
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 yakni **Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dan Tujuan ke-1 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif** serta sasaran ke-2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 yaitu **Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif

Sasaran OPD : Meningkatkan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel 4.5 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM	Indeks	89,97	90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	92,42	Indikator Pemerintah Daerah
	IKM Kecamatan	Indeks	90,25	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00	92,25	Indikator Perangkat Daerah

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025 - 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pungging.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pungging.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2025

Camat Pungging
Kabupaten Mojokerto



Amsar Azhar Siregar, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I/ IVb
NP 197306101998091001